

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3283/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama anak Penggugat Dan Tergugat, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2017, diberikan kepada Penggugat (Ibunya). Dengan ketentuan harus memberi akses dan tanpa menghalangi kepada ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *hadhanah* biaya pemeliharaan seorang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).